



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1548 TAHUN 2024  
TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan;
  - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Badan Pengawas Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 tanggal 28 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 171/PL.02.3-BA/3302/2/2024 tentang Spesifikasi dan Jumlah Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon dan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1541 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1542 Tahun 2024 tentang Lokasi/Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bahan Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Banyumas; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Banyumas.
- KETIGA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- c. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Banyumas; dan
  - d. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Banyumas.

e. alat peraga Kampanye tersebut dibersihkan paling lambat  
3 hari sebelum pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Pt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1548 TAHUN 2024  
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON

1. BAHAN KAMPANYE

Spesifikasi dan Jumlah

JENIS	JUMLAH	SATUAN	UKURAN	TAMBAHAN 100%
Selebaran	621.647	Lembar	11 cm x 17 cm	621.647

2. ALAT PERAGA KAMPANYE

JENIS	JUMLAH	SATUAN	UKURAN	TAMBAHAN 200%
Reklame:				
Baliho	5	Buah	4 m x 6 m	10/Kabupaten
Billboard	5	Buah	5 m x 10 m	10/Kabupaten
Umbul-umbul	20	Buah	1 m x 4 m	40/Kecamatan
Spanduk	2	Buah	1,25 m x 5 m	4/Desa/kelurahan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Pt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

